



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahhi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis metrologi legal;
 - b. bahwa metrologi legal bertujuan untuk memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan hukum dan keselamatan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan Metrologi Legal berupa tera tera ulang dan pengawasan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1621);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang.....

26/4/15

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/ 2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan satuan Ukur;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

BAB I

15/4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
4. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
5. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
7. Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasangkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar atau timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar atau timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.

BAB II

26 4

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Metrologi Legal pada Dinas.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Bidang Metrologi Legal;
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPT Metrologi Legal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan tera, tera ulang, UPPT, ketatausahaan serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang metrologi legal;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera dan tera ulang;
 - d. pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - e. pelaksanaan tera dan tera ulang UTP;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

16 ↓

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Metrologi Legal

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- b. melaksanakan urusan kepegawain, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan di bidang kemetrolgian;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran dan laporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja ukuran massa dan timbangan, ukuran arus, panjang dan volume;
 - b. melaksanakan tugas tera dan tera ulang ukuran massa dan timbangan serta ukuran arus, panjang dan volume;
 - c. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian ukuran massa dan timbangan serta ukuran arus, panjang dan volume;
 - d. melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera dan tera ulang ukuran massa dan timbangan serta ukuran arus, panjang dan volume;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera dan tera ulang;
 - g. melaksanakan tera dan tera ulang di wilayah Kota Palembang, sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

15 ↓

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparatur pelaksana pada UPT Metrologi Legal.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan UPT Metrologi Legal maupun dengan instansi lain terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b

BAB VII

UJ ↓

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UÇOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 66

REVISI STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOOPERASI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 66 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOOPERASI.



WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO